



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bandara Sanggu Kode Pos 73751 Kalimantan Tengah  
Telepon (0525) 21450 Faksimile (0525) 21450

Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> Email : disdikbud\_barsel@yahoo.co.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR : 420 / 716 /DISDIK-II.2/XII/2023

#### TENTANG

**PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK - KANAK KASIH IBU  
KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa di Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah telah berdiri Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak (TK) Kasih Ibu** namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas maka PAUD Taman Kanak - Kanak Kasih Ibu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang - Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK KASIH IBU
  - b. Program / Layanan : Taman Kanak - Kanak ( TK ).
  - c. Alamat : Jl. pahlawan RT.44 RW.05 Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya PAUD Taman Kanak - Kanak Kasih Ibu menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Apabila Ketentuan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s/d tanggal 01 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.  
Pada Tanggal : 01 - 12 - 2023.



**Tembusan** disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;  
Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
4. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Camat Dusun Selatan di Buntok
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Selatan di Buntok;
7. Lurah Buntok Kota.